



PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

2021

SEKRETARIAT DAERAH
Kab. Lima Puluh Kota

Sarilamak, Januari 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good and Clean Government.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Sarilamak, Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH



WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640404 198603 1 017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota ini memberikan gambaran tentang kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2021. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Sekretariat Daerah senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan. Sesuai DPA-P Tahun anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengelola anggaran sebesar Rp 42.392.638.248,- yang sudah termasuk Gaji dan Tunjangan ASN dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Dari pelaksanaan program dan kegiatan dapat terealisasi keuangan sebesar 88,68 % dengan penyerapan dana sebesar Rp 37.595.671302,-

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program dan 18 kegiatan dan 63 Sub Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2021 adalah realisasi fisik sebesar 100 %. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 11 (sebelas) indikator kinerja berada di interval 95-100 atau sangat berhasil.

Selanjutnya LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Wewenang.....	3
1.3 Sumber Daya Aparatur	8
1.4 Isu- isu Strategis/ Permasalahan yang dihadapi	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	12
2.1.1. Visi	12
2.1.2. Misi.....	13
2.1.3. Tujuan	15
2.1.1. Sasaran	15
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.3 Perjanjian kinerja Tahun 2021	19
2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2021	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	22
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	24
3.3 Analisis dan Capaian Kinerja	25
3.4 Analisis Efisiensi Anggaran	43
3.5 Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat Kabupaten.....	44
BAB V PENUTUP	47
Lampiran.....	48
Perjanjian Kinerja 2021	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.3.1	Komposisi ASN Berdasarkan Golongan/Ruang7
Tabel 1.3.2	Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Eselonisasi.....7
Tabel 1.3.3	Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan8
Tabel 2.1.4	Tabel Tujuan dan Sasaran14
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah.....17
Tabel 2.3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah18
Tabel 2.3.2	Perencanaan Anggaran Tahun 2020 Sekretariat Daerah.....19
Tabel 3.1.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi dan Capaian Indikator22
Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Kinerja.....23
Tabel 3.3.1	Analisis Capaian Sasaran Strategis 124
Tabel 3.3.1.1	Capaian Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah26
Tabel 3.3.1.2	Capaian Rata- rata Indeks Kepuasan Masyarakat28
Tabel 3.3.2	Analisis Capaian Sasaran Strategis 229
Tabel 3.3.2.1	Capaian Program dan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah tahun 2021.....32
Tabel 3.3.3	Analisis Capaian Sasaran Strategis 334
Tabel 3.3.3.1	Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan.....35
Tabel 3.3.3.2	Realisasi Anggaran Kegiatan di Bagian umum dan Perlengkapan tahun 2021.....37
Tabel 3.4.1	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 202139

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah6
Gambar 2	Pembukaan Bimtek Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD27
Gambar 3	Dokumentasi Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 2021.....30
Gambar 4	Grafik Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah31
Gambar 5	Audiensi dengan UIN Imam Bonjol terkait rencana kerja sama Sister City dengan Negeri Sembilan Malaysia38
Gambar 6	Koordinasi dalam rangka evaluasi kerja sama dengan IPDN Kampus Baso39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

1.2 TUGAS DAN WEWENANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Sekretariat sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- c. penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan;
- e. penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat;


- f. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Kabupaten;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan kabupaten;
- h. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pelaksana urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan kabupaten;
- j. Pengawasan Pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- k. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Sekretariat Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan

- c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- 3. Bagian Hukum, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b) Sub Bagian Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi 4 (empat) Bagian yang terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan

- c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Organisasi, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Pelaporan
- (1) Staf Ahli Bupati terdiri dari:
- 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
 - 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SumberDaya Manusia.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.



(Gambar 1 : Struktur Susunan Organisasi Sekretariat Daerah)

1.3. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan tenaga yang professional yang mampu bekerja secara optimal dengan keahlian yang dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam melakukan perubahan yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, responsivitas yang tinggi karena tuntutan untuk mampu menterjemahkan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan berwawasan entrepreneur karena tuntutan untuk membangun sinergi, kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Saat ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 121 orang pegawai ASN yang terdiri dari beberapa strata pendidikan dan golongan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.1
Komposisi ASN
Berdasarkan Golongan/ Ruang
Per-Desember 2021

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Golongan IV	14	7	21
2	Golongan III	40	34	74
3	Golongan II	14	6	20
4	Golongan I	2	-	2
JUMLAH		69	47	117

Tabel 1.3.2
Komposisi ASN
Berdasarkan Tingkat Eselonisasi
Per.Desember 2021

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Eselon II	4	2	6
2	Eselon III	6	4	10
3	Eselon IV	14	13	27
JUMLAH				43

Tabel 1.3.3
Komposisi ASN
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Desember 2021

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Setingkat Magister (Strata II)	13	9	22
2	Setingkat Sarjana (Strata I)	33	23	56
3	Setingkat Diploma (D3)	2	6	8
4	Setingkat D4	1	1	2
4	Setingkat SMA	17	8	25
5	Setingkat SMP	2	-	2
6	Setingkat SD	1	-	1
	JUMLAH	57	40	
				116

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kekurangan atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh jumlah yang kurang namun dikarenakan penerapan budaya *learning by doing* dan saling berbagi informasi dengan membangun komunikasi dan transfer pengetahuan, penyelenggaraan tugas pokok dan tugas kedinasan lainnya dapat berjalan dengan baik.

1.4. ISU- ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pedoman teknis kelembagaan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah dalam rangka peningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang

kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;

2. Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah; dan
3. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen yang berbasis Teknologi Informasi.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 ini, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Tugas dan wewenang, sumber daya aparatur, Isu- isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di Sekretariat Daerah sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menjelaskan tentang Rencana Strategis , Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta perencanaan anggaran yang telah direncanakan di Sekretariat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja bab ini menguraikan tentang Metodologi yang digunakan untuk pengukuran capaian target kinerja serta hasil pengukuran kinerja yang didapat, analisis mengenai capaian kinerja, realisasi dan efektifitas anggaran serta tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kabupaten



BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah serta hal hal yang perlu dijadikan evaluasi dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2016 sampai dengan 2021, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program / kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota antara tahun 2016-2021;
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota antara tahun 2016-2021;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

4. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

2.1.1 Visi

Adapun Visi yang tertuang dalam RPJMD tersebut adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”. Pada Visi terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Sejahtera, Dinamis, “Mantap”, serta Iman dan Taqwa. Sejahtera adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dinamis adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan. Mantap adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran. Sedangkan Iman dan Taqwa merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang salch dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang mantap berlandaskan iman dan taqwa

yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Berpedoman kepada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yakni *Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “ Yang Mantap “ Berlandaskan Iman dan Taqwa*, maka Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya pelaksanaan pengkoordinasian, tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administratif yang handal dan akuntabel”

Akuntabel adalah diukur dari terlaksananya kegiatan sesuai dengan Standar Operasional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handal adalah diukur dari kemampuan aparatur daerah dalam menjalankan pemerintahan, administrasi dan pembangunan.

2.1.2. Misi

Berpedoman pada uraian tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyimpulkan misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah.
2. Meningkatkan pengkoordinasian dan tatalaksana pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah.
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, keuangan daerah dan kepegawaian daerah.
4. Meningkatkan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah.
5. Meningkatkan kinerja dan akutabilitas kinerja pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

“Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Pelayanan Administrasi Umum”

2.1.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun

waktu tertentu. Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum
2. Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama
3. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien

Tabel 2.1.4
Tujuan dan sasaran

No	Tujuan		Sasaran
1	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Pelayanan Administrasi Umum	1 2 3	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesejahteraan rakyat dan Kerjasama daerah. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan telah direvisinya RPJMD Kab. Lima Puluh Kota maka untuk menyelaraskan hal tersebut, IKU OPD harus disesuaikan kembali RPJMD dimaksud, agar Tujuan dan sasaran OPD dapat tercapai

secara terarah, optimal dan terukur. Maka disusun kembali Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD	Hasil evaluasi oleh Tim Penilai pusat/nasional	Bagian Tata pemerintahan Umum
		Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Urusan pemerintahan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Pemerintah daerah}} \times 100\%$	Bagian Tata pemerintahan Umum
		Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB/Tim	Bagian Organisasi
		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata nilai IKM OPD yang melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN-RB No.16 Tahun 2014 dan Keputusan MenPAN No. Kep/25.M.PAN/2/2004	Bagian Organisasi
		Persentase produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	$\frac{\text{Jumlah rancangan produk hukum yang ditundaklanjuti}}{\text{Jumlah rancangan produk hukum yang masuk}} \times 100\%$	Bagian Hukum



2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	Persentase Koordinasi Sektor perekonomian	Jumlah kegiatan Sektor Perekonomian yang dikoordinasikan ditahun n / Jumlah seluruh kegiatan Sektor Perekonomian x 100%	Bagian Perekonomian
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	Jumlah paket dikurangi jumlah sanggah yang terbukti benar + putus kontrak dibagi jumlah paket X 100%	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase OPD dengan Pencapaian Program dan Kegiatan diatas 80%	Jumlah OPD dengan Realisasi APBD diatas 80% Jumlah Seluruh OPD x 100%	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE sesuai dengan aturan	$\frac{\text{Jml. Paket Lelang} - \text{Jml. Sanggah terbukti benar}}{\text{Jumlah Paket Lelang}} \times 100\%$	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	$\frac{\text{Jumlah Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu}}{\text{Jumlah Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ}} \times 100\%$	Bagian Kesejahteraan rakyat
		Persentase Kegiatan Keagamaan yang terkoordinasi	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terkoordinasi pada tahun-n}}{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan}} \times 100\%$	Bagian Kesejahteraan rakyat
		Persentase kerjasama yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terealisasi sampai Perjanjian Kerjasama ditahun n}}{\text{Jumlah kerjasama yang bisa ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Bagian Kerjasama

3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya pelayanan KDH/ Wakil KDH	Jumlah kegiatan pelayanan KDH/WKDH yang <u>terlaksana</u> Jumlah kegiatan seluruhnya x 100%	Bagian Umum dan Perlengkapan
		Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten	- Bagian Keuangan - Bagian Umum dan Perlengkapan
		Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan Jml. seluruh kegiatan pemerintah daerah x 100%	Bagian Humas Pemberitaan

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*) wajib dituangkan dalam dokumen pernyataan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 yang kemudian direvisi menyesuaikan dengan RPJMD dan IKU OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
PERJANJIAN KINERJA 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD Kab. Lima Puluh Kota Tingkat Propinsi	Nilai EKPPD 3,2000 di tingkat Provinsi
		Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	100%
		Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%
		Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Nilai 10,02
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	Persentase Koordinasi sektor Perekonomian.	85%
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	93%
		Persentase Masjid/ Mushalla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	8,00%
		Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	93%
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	100%
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	1 Dokumen



	Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	90%
--	---	-----

C. PERENCANAAN ANGGARAN 2021

Untuk melaksanakan 3 sasaran dengan 12 (sepuluh) indikator kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
PERENCANAAN ANGGARAN 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.877.023.112
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7.629.580.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.266.294.100
	Jumlah	37.772.897.212

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*).

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan / kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagai tabel berikut :

TABEL 3.1.1
KLASIFIKASI PENILAIAN DAN KATEGORI PENILAIAN KEBERHASILAN /
KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGI DAN CAPAIAN INDIKATOR

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% – 100%	Sangat Tinggi

2	76% – 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi Dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

Tabel 3.2.1
HASIL PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT	
1	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Nilai EKPPD Tahun 2019 3,2000	---	*	---	---
		Persentase produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	
		Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	
		Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	10,02	9,81	97,90	Sangat Tinggi	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77	83,9	107,79%	Sangat Tinggi	
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang	Persentase Koordinasi sektor perekonomian	90%	91,58%	101,75%	Sangat Tinggi	

	Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kab. Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	40 paket	53 Paket	132%	Sangat tinggi
		Persentase Masjid/ Mushalla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	7,85 %	5,84 %	73%	Sedang
		Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	97,73%	126,33%	Sangat tinggi
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	100%	100%	100%	Sangat tinggi
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	90%	85%	94,4%	Sangat tinggi

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Analisis Capaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan
Hukum

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	Nilai EKPPD	Peringkat 6	Nilai 3,1750	Nilai ---	Nilai 3,2000	Nilai ---	
	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	-	9,03	9,48	10,02	9,81	Tinggi
3.	Persentase produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	-	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

1. Indikator Kinerja : Peringkat EKPPD

Untuk indikator pertama adalah peringkat EKPPD, dimana pada target RPJM untuk penilaian pada Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota menduduki peringkat 6. Namun penilaian EKPPD sejak tahun 2019 – 2021 ini nilainya belum keluar.

Untuk pencapaian nilai EKPPD dimaksud didukung dengan pelaksanaan kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi dengan alokasi anggaran awal

APBD 2021 sebesar Rp. 491.259.300,-. Namun dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 anggaran sub kegiatan tersebut menjadi Rp. 421.614.000,- dengan realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 381.949.376,- (90,59 %) dengan persentase persentase kegiatan yang terlaksana sebesar 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian nilai EKPPD 3,123 tersebut selain fasilitasi dan koordinasi serta pendampingan penyusunan LKPJ, LPPD dan RLPPD terhadap Perangkat Daerah Teknis, juga telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan LKPJ, LPPD dan RLPPD bagi seluruh Kasubag Program dan Pelaporan yang berada di seluruh Perangkat Daerah pada tanggal 18-19 November 2021 bertempat di Hotel Emersia Batu Sangkar dengan harapan penyusunan LKPJ, LPPD dan RLPPD tahun 2022 mencapai nilai yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.



Gambar.2 Pembukaan Bimtek Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD oleh Sekretaris Daerah tanggal 18 November 2021

Selain penyusunan LKPJ, LPPD dan RLPPD, pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Bagian Pemerintahan juga mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 8 Perangkat Daerah. Adapun 8 perangkat daerah tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Terakomodir juga pada sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi, telah difasilitasi beberapa Perangkat Daerah untuk mempromosikan produk unggulan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengikuti kegiatan Pameran APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) pada tanggal 20-22 Oktober 2021 bertempat di Hall A dan B Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta.

2. Indikator Kinerja : Persentase Kegiatan Pemerintahan yang difasilitasi

Untuk Kinerja Persentase Kegiatan Pemerintahan yang difasilitasi didukung oleh kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dan sub sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.

Untuk sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 229.188.500,- dengan pengurangan anggaran menjadi Rp. 161.032.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 122.108.900,- (75,83%).

Adapun target kinerja dari sub kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya Dialog Audiensi dengan Tokoh Masyarakat/pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat pada tanggal 30 Juni 2021 dalam bentuk Seminar Antar Bangsa Kebudayaan Adat Minang Kabau Negeri Kembar Limo Pulauah Koto

dalam fasilitasi pada LKAAM Kabupaten Lima Puluh Kota dan beberapa Perangkat Daerah terkait via webex dengan Negeri Sembilan Malaysia dengan tujuan membentuk kerja sama sister city dengan Negeri Sembilan Malaysia dengan pendampingan dari nUIN Imam Bonjol Padang.

2. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Sub kegiatan ini memfasilitasi kegiatan koordinasi Kepala daerah ke Propinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2021 serta fasilitasi terlaksananya Rapat Koordinasi Kepala Daerah di tingkat Propinsi.

3. Terlaksananya Rakor Pejabat Pemerintah Daerah.

Untuk kegiatan Rakor Pejabat Pemerintah Daerah pada tahun 2021 telah terfasilitasi sebanyak 10 kali dari 12 kali rakor yang direncanakan dan telah dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan Rakor.

Untuk sub sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 268.327.900,- dengan pengurangan anggaran menjadi Rp. 212.246.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 171.980.200,- (81,03%).

Adapun target kinerja dari sub kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah, berupa koordinasi dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memfasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah ke pemerintah pusat menunggu keluar nya Permendagri tentang penetapan batas wilayah antar daerah. Disamping itu telah dilaksanakan koordinasi dengan daerah berbatasan langsung dengan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Kabupaten Kampar Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 kali koordinasi.

2. Terlaksananya kegiatan penamaan rupa bumi, dimana untuk tahun 2021 telah dilaksanakan penentuan titik koordinat pada 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Mungka, Pangkalan Koto Baru, Payakumbuh, Situjuh Limo Nagari, Luak, Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Harau.
3. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan yang dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis pada 13 Kecamatan pada tanggal 13 Desember dengan Narasumber dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas DPMPSTP Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan peserta sebanyak 3 orang dari masing-masing Kecamatan.



Gambar 3 : Dokumentasi Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 2021

2. Indikator Kinerja : Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Tabel. 3.3.1.1

(Capaian Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah)

No	Indikator Utama	Kinerja	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Nilai Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Komponen Akuntabilitas Kinerja	-	9,03	9,48	104,02	10,02	9,81	97,90
Rata-rata capaian						104,02			97,90

Sumber data : Bagian Organisasi Setda, 2021



Gambar. 4

Grafik Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dengan target 10.02 terealisasi 9.81 atau sebesar 97.90 % Capaian ini lebih Rendah dari tahun 2020 dimana dengan target 9.03 terealisasi sebesar 9.48 atau sebesar 100.04%. tetapi capaian nilai komponen pelaporan akip tahun 2021 lebih tinggi dari target tahun 2020.

3. Indikator Kinerja : Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel. 3.3.1.2

(Capaian Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	69,5	77	83,9	109,08	78	85,43	108,97
Rata-rata capaian					108.58			109.08

Sumber data : Bagian Organisasi Setda, 2021

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan pengukuran terhadap 9 (sembilan) ruang lingkup yang di ukur dalam Survei Kepuasan Masyarakat di peroleh skor IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nilai **85,43** dengan mutu pelayanan **B** dengan kategori **Baik**.

Tabel 3. 1

Hasil SKM per unsur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Unsur SKM	NRR PerUnsur	NRR Tertimbang
	Persyaratan Pelayanan	3,37	0,37
	Prosedure Pelayanan	3,26	0,36
	Waktu Pelayanan	3,27	0,36
	Biaya/Tarif Pelayanan	3,97	0,44
	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,71	0,41
	Kompetensi Pelaksana	3,48	0,39
	Perilaku Pelaksana	3,16	0,35
	Penanganan Pengaduan	3,10	0,34
	Sarana dan Prasarana	3,42	0,38
	NRR & IKM Setdakab	3,42	85,43

Sumber : Sekretariat Daerah 2021

Rata-rata nilai dari unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Rata-rata atau nilai interval pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada nilai interval 3,42 atau baik. Hal ini merupakan suatu hal yang perlu dipertahankan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi adalah Biaya/Tarif (3,97) sedangkan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah Penanganan Pengaduan (3,01). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari ruang lingkup Biaya/Tarif karena semua Pelayanan yang diberikan gratis sedangkan pada Penangan Pengaduan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 9 (sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat di kategorikan sudah mencukupi unsur nilai survey kepuasan masyarakat, namun masih ada beberapa hal yang menjadi prioritas utama dalam hal perbaikan layanan yaitu unsur Perilaku Pelaksana (3,16) dan Penanganan Pengaduan (3,10)

4. *Indikator Kinerja : Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah.*

Indikator kinerja persentase produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum sesuai dengan target, hal ini disebabkan oleh karena tingginya tingkat kepatuhan dari OPD pemrakarsa dalam memahami Peraturan Perundang – Undangan serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terkait dengan kesadaran hukum, selanjutnya kebutuhan terhadap regulasi cukup tinggi dalam mengatur kepentingan masyarakat. Hambatan yang dihadapi dalam pembentukan produk hukum daerah adalah proses pengharmonisasian Peraturan Daerah di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang lama karena menunggu antrian untuk diperiksa oleh Perancang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.berlaku

No	Produk Hukum	Jumlah Rancangan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang selesai	Persentase
1	Peraturan Daerah	5	5	100%
2	Peraturan Kepala Daerah	100	100	100%
3	Keputusan Kepala Daerah	385	385	100%

Tabel 3.3.2
Analisis Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian,
Pembangunan, Kesra dan Kerjasama

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	Persentase Koordinasi sektor perekonomian	90%	90%	91,56%	80%	89,73%	Tinggi
2.	Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	97%	80 paket (90%)	82 paket (102,5%)	40 paket	53 Paket (132%)	Sangat tinggi
3.	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan (TPQ, MDTA dan Surau) yang dibina	-	7,70 %	6,59 %	7,85 %	5,84 %	Sedang
4.	Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	-	75 %	183%	75 %	96,49%	Sangat tinggi

1. Indikator kinerja : *Persentase koordinasi kegiatan sektor Perekonomian*

Bagian Perekonomian dalam TA 2021 mempunyai target 80% dengan realisasi 89,73% dari total 1 (Satu) program dan 6 (enam) kegiatan. Terwujudnya fasilitasi sarana perekonomian dalam rangka mewujudkan perekonomian berbasis masyarakat ditengah pandemic corona covid-19, melalui rapat koordinasi ataupun zoom meeting dengan instansi terkait serta tidak mengabaikan prosedur protocol Kesehatan, ataupun kegiatan yang terlaksana antara lain pemantauan terhadap peredaran barang bersubsidi seperti tabung gas elpiji 3 kg, pupuk dan pestisida bersubsidi yang beredar, pemantauan terhadap pertambangan galian C yang berakibat terhadap kerusakan alam, erosi serta banjir dimusim penghujan,

pemantauan terhadap peredaran rokok illegal/ rokok tanpa pita cukai, pemantauan terhadap peredaran komoditi yang beredar di pasar- pasar demi menekan angka inflasi menjelang hari raya idul fitri, natal dan tahun baru, mengusulkan adanya perubahan Ranperda PDAM, serta beberapa kegiatan yang ada pada Bagian Perekonomian di tahun 2021 dalam menunjang visi misi Kepala Daerah terpilih

2. Indikator kinerja : Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sudah melakukan upaya-upaya untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui upaya-upaya administratif terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyampaian kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai regulasi yang berlaku.

Disamping itu juga melakukan pendampingan penyiapan Dokumen Persiapan Pengadaan ke OPD dan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di OPD.

Disamping proses pemilihan melalui tender/seleksi, UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota juga terlibat dalam proses pemilihan di OPD melalui metode Pengadaan Langsung. Bagi OPD yang membutuhkan personil untuk pelaksanaan pemilihan penyedia, maka Kepala UKPBJ menugaskan personil yang ada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah untuk ditugaskan sebagai pejabat pengadaan dan atau tim teknis lainnya.

Untuk advokasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, maka dilakukan layanan konsultasi dari OPD terkait dengan persoalan Pengadaan Barang/Jasa yang dihadapi di Perangkat Daerah. Dengan demikian secara

umum kinerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2021 ini cukup memuaskan.

3. Indikator Kinerja "Persentase Masjid/ Mushalla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda"

Sasaran meningkatnya fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian, pembangunan dan kesra, dimana indikator kinerja yang terkait dengan Bagian Kesra adalah Persentase Masjid/ Mushalla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda. Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah sebesar 8,00%, namun yang terealisasi hanya mencapai 5,84%. Ini berarti target yang ditetapkan di awal tahun belum tercapai.

Dari segi kuantitas, jumlah masjid/ mushalla yang dibantu pada tahun 2021 adalah sebanyak 78 Masjid, sedangkan jumlah Masjid/ Musahalla yang terdata di Kab. Lima Puluh Kota sejumlah 1336 unit. Dengan target awal tahun sebesar 8,00% ini seharusnya jumlah Masjid yang dibantu adalah sebanyak 106 Masjid. Jadi seharusnya ada 28 masjid lagi yang harus dibantu melalui dana Hibah Pemerintah Daerah.

Kekurangan anggaran hibah ini disebabkan oleh pengurangan anggaran pada Bagian Kesra. Agar realisasi pemberian hibah ini bisa mencapai target yang ditetapkan maka perlu dialokasikan anggaran hibah untuk tahun selanjutnya sebanyak jumlah Masjid yang ditetapkan.

4. Indikator kinerja : Persentase Peningkatan Kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang difasilitasi	-	75 %	97,44 %	75 %	97,73%	Sangat tinggi

Persentase kerjasama daerah yang difasilitasi dimana Program yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja ini adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah. Pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 75 % dengan realisasi pelaksanaannya 97,73 %. Dari 44 Kerjasama yang akan dilaksanakan hanya bisa difasilitasi sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang ada hanya 43 kerjasama yang dapat difasilitasi dikarenakan terdapat 1 rencana kerjasama yang belum sampai pada tahap penandatanganan.

Adapun Kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini adalah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah dengan 2 sub Kegiatan yaitu sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.

Untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 298.797.100,- dan mengalami refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 menjadi Rp. 286.646.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 262.484.100,- (91,572%).

Target Kinerja dari sub kegiatan ini meliputi :

1. Jumlah Kesepakatan Bersama yang difasilitasi sebanyak 3 (tiga) MoU dengan realisasi 11 MoU (366,67%) baik itu Kerja Sama antar Daerah, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga maupun Sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat.
2. Jumlah Kerja Sama Antar Daerah yang difasilitasi sebanyak 6 (enam) MoA (Perjanjian Kerja Sama) dengan realisasi 9 MoA (150%)
3. Jumlah Kerja Sama dengan Pihak Ketiga yang difasilitasi sebanyak 3 (tiga) MoA dengan realisasi 23 MoA (766,67%) termasuk 1 RKT
4. Jumlah Nagari yang dikoordinir untuk mendata perantau sebanyak 24 Nagari yaitu :

- a. Kecamatan Harau, 11 Nagari dengan jumlah perantau sebanyak 3.309 jiwa.
- b. Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 6 Nagari dengan jumlah perantau 1.297 jiwa.
- c. Kecamatan Kapur IX , 7Nagari dengan jumlah perantau 1.434 jiwa.

Sub Kegiatan ke 2 dari Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 69.348.200,- dan mengalami refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 menjadi Rp. 45.372.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.278.78,- (84,37%).

Target Kinerja dari sub kegiatan ini meliputi :

1. Jumlah Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri yang di fasilitasi, dimana untuk tahun 2021 rencana penjajakan kerja sama luar negeri yang akan difasilitasi dalam bentuk penjajakan Kerja Sama Sister City antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Negeri Sembilan Malaysia yang dijembatani oleh UIN Imam Bonjol Padang.



Gambar. 5 Audiensi dengan UIN Imam Bonjol terkait rencana kerja sama Sister City dengan Negeri Sembilan Malaysia

2. Jumlah Rapat Evaluasi Kerja Sama yang dilaksanakan untuk tahun yang direncanakan sebanyak 4 kali telah terlaksana 100 %, dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi kerja sama ke Kabupaten Kampar, Kabupaten Pasaman, IPDN Kampus Baso dan dengan Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.



Gambar. 6. Koordinasi dalam rangka evaluasi kerja sama dengan IPDN Kampus Baso

Tabel 3.3.3

Analisis Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	-	100%	100%	100%	100%	
2.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
3.	Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	-	85%	100%	90%	85%	

1. Indikator kinerja : Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan

Pada tahun 2021 terjadi perubahan Nomenklatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dari Bagian Humas dan Protokol menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, sehingga terjadi perubahan indicator kinerja yaitu terfasilitasi dan terlayannya kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Namun pada dasarnya perubahan nomenklatur tidak mempengaruhi substansi dan kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, sehingga kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dapat terrealisasi 100%. Tahun 2021 kegiatan Pemerintah daerah yang terpublikasikan tidak tercapai maksimal karena adanya masih adanya pandemic covid-19 sehingga sebahagian anggaran publikasi dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana anggaran setelah perubahan Rp. 545.662.300,- dengan realisasi anggaran Rp. 530.512.000,- (97,22%)

Tabel. 3.3.3.1

Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	%	PREDIKAT
1	Terselenggaranya dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

2. Indikator : *Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun*

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah, pada indikator ini telah tercapai target realisasi sebesar 100% dengan telah tersusunnya dokumen *Rencana Kerja* (Renja) Sekretariat Daerah sebanyak 1 (satu) buku. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Capaian kinerja kegiatan penyusunan laporan keuangan



semesteran adalah 100 % sebanyak 1 (satu) buku. Kegiatan ini dimaksudkan adalah untuk menyiapkan laporan keuangan sekretariat daerah untuk semesteran tahun 2021. Serta Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Capaian kinerja kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun adalah 100 % sebanyak 1 (satu) buku.

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	

3. Indikator kinerja : Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik

Persentase sarana dan pra sarana KDH/WKDH dalam kondisi baik dengan target 90% terealisasi 85% sehingga terjadi rasio peningkatan 94%. Administrasi perkantoran yang disediakan untuk Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, rumah dinas KDH/WKDH dan mess Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel. 3.3.3.2
Realisasi Anggaran Kegiatan di Bagian umum dan Perlengkapan tahun 2021

No.	Nama Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan Pakaihan Dinas beserta atribut kelengkapannya	330.420.000	328.445.320	99,40%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.014.000	120.004.000	99,99%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.361.600	72.949.492	98,10%
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.503.337.500	1.499.132.641	99,72%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.036.894.000	2.031.813.468	99,75%
6	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.774.600	4.030.900	16,27%
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.244.366.600	42.280.000	1,88%
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.350.138.600	1.083.829.020	80,28%
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000	12.435.000	92,11%
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	740.000.000	621.245.226	83,95%
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	395.683.500	395.643.400	99,99%
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	792.544.500	672.512.800	84,85%
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	744.049.000	743.485.359	99,92%
14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1.066.536.000	961.258.045	90,13%
15	Pemeliharaan mebel	566.192.600	525.459.000	92,81%
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.230.000	74.089.000	99,81%
17	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	720.556.000	515.094.000	71,49%
18	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.046.142	731.258.913	73,12%
19	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	575.833.000	390.498.000	67,81%
20	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.250.914.500	2.172.328.937	96,51%
21	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.274.157.000	1.111.674.610	87,25%
22	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	446.933.900	428.927.617	95,97%
	Jumlah	18.345.483.042	14.538.394.748	79,25%

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran dapat terlaksana dengan optimal, jika dilihat dari anggaran awal, banyak kegiatan yang tidak terlaksana karena sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan covid 19 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Administrasi perkantoran yang disediakan meliputi :

- Penyediaan peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya berupa materai, perangko biasa dan perangko kilat;
- Pembayaran biaya telepon, sumber daya air dan listrik Sekretariat daerah Kab. Lima Puluh Kota, Rumah dinas KDH/WKDH, rumah dinas Sekda dan mess Pemda Kab.Lima Puluh Kota;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor berupa alat-alat kebersihan dan pembayaran honor petugas kebersihan;
- Penyediaan alat tulis kantor berupa Kertas, staples, pena, map dan lain-lain;

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa cetak amplop Bupati, sekda, cetak kartu lebaran, kartu nama KDH/WKDH, blangko kwitansi dan lain-lain;
- Penyediaan alat-alat listrik /penerangan bangunan kantor berupa lampu, kabel, peralatan listrik, belanja TV Kabel dan lain-lain;
- Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk KDH/WKDH, Sekda, asisten, Kabag, kasubag dan staf.
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dibayarkan berupa honor Kuasa penggunaan anggaran, ajudan dan sopir KDH/WKDH, honor PTT dan PHL

3.4. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2020 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4.1.
REALISASI ANGGARAN 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	REALISASI			Ket.
				Realisasi (RP)	%	Realisasi Fisik	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	28.877.023.112	33.033.159.748	28.754.925.048	87,05	87,05	Efisiensi
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.629.580.000	8.087.058.000	7.650.301.529	94,60	100	Efisiensi
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.266.294.100	1.272.420.500	1.190.444.725	93,56	100	Efisiensi
	Jumlah	37.772.897.212	42.392.638.248	37.595.671.302	88,68	95,68	Efisiensi

Sesuai DPA-P Tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengelola anggaran sebesar Rp 42.392.638.248,- yang sudah termasuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Realisasi keuangan sebesar 88,68% dengan penyerapan dana sebesar Rp 37.595.671.302,-

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program dan 63 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2021 adalah realisasi fisik sebesar 95 %. Dari hasil pengukuran kinerja,

secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikategorikan sangat baik. Namun akibat dampak pandemic Covid-19 ada beberapa kegiatan yang tidak maksimal dilaksanakan karena pengurangan anggaran. Tetapi Hal demikian tidak membuat semangat dan integritas aparatur menurun dalam melaksanakan kinerja, ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 11 (sebelas) indikator kinerja berada di interval 95-100 atau sangat berhasil.

3.5. TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT KABUPATEN

Berdasarkan Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota atas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan untuk Sekretariat Daerah agar ditindaklanjuti. Beberapa diantaranya yaitu :Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal, Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi. Beberapa rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti antara lain:

- a. Melakukan Reviu terhadap dokumen Renstra secara berkala, yang dilakukan per Triwulan. Kegiatan bertujuan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra. Reviu terhadap dokumen renstra Sekretariat Daerah ini dikoordinasikan oleh Bapelitbang
- b. Terkait dengan hasil evaluasi yang lain dan rekomendasi yang diberikan oleh inspektorat akan ditindaklanjuti dan sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku

3.6. PRESTASI YANG DIPEROLEH TAHUN 2020

Pada tahun 2021 ini prestasi yang dicapai Sekretariat Daerah adalah Penghargaan atas kontribusi dan Kerjasama dalam

pembentukan atas pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan digitalisasi daerah.



Gambar 2. Penyerahan penghargaan SKTP2DD tahun 2021

Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital dengan agenda Pemberian penghargaan dan penandatanganan SK TP2DD Pemerintah Kabupaten dan Kota se- Sumatera Barat di Padang yang diselenggarakan pada bulan April 2021

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2021. Yang menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman sasaran yang didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri menunjukkan bahwa dari 11 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai target, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Setda Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik lagi. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

B. LANGKAH- LANGKAH DIMASA YANG AKAN DATANG

Walaupun hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikategorikan sangat baik, harus diakui pula bahwa Pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan Sekretariat Daerah masih memiliki kelemahan karena keterbatasan Sumber daya yang ada namun kedepan diharapkan peran dan dukungan dari semua pihak agar seluruh target kinerja berhasil dengan optimal.



Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh aparatur dari berbagai level mulai dari pimpinan sampai pelaksana di tingkat bawah agar senantiasa bekerja dengan integritas, moral, disiplin dan usaha maksimal sesuai dengan bidang tugasnya mewujudkan tujuan, serta mengevaluasi kinerja sehingga diharapkan kedepan secara bertahap kelemahan dan kekurangan tersebut dapat diperbaiki.

Pada akhirnya diharapkan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Sarilamak, Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Bukik Limau Jalan Raya Negara Km 10 Sarilamak, Kode Pos 26271
Telp. (0752) 7750503 Fax. (0752) 7750494 - 7750495
Email : kab50kota@gmail.com Web Site : www.limapuluhkotakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **IRFENDI ARBI**
Jabatan : **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarilamak, Januari 2021



Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	1. Nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Nilai EKPPD	Nilai EKPPD 3,2000
		2. Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	%	100
		3. Persentase rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100
		4. Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Nilai	10,02
		5. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	6. Persentase peningkatan koordinasi sektor Perekonomian	%	85
		7. Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	%	93
		8. Persentase Masjid/Mushalla/Surau/MDA/TPQ yang dibantu Pemda melalui Hibah	%	8,0
		9. Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	93%
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	10. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan yang disusun	Dokumen	1 Dokumen Perencanaan dan 1 Dokumen Pelaporan
		11. Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	%	90%
		12. Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	%	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	28.877.023.112
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	7.629.580.000
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	1.266.294.100
Jumlah..		Rp.	37.772.897.212



BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Sarilamak, Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
 LIMA PULUH KOTA 19640404 198603 1 017